



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemitraan dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur sektor transportasi, perlu adanya unit kerja yang secara khusus menanganinya;
- b. bahwa untuk penanganan kemitraan dengan swasta sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menata kembali kelembagaan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan menjadi Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2006;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2844.1/M.PAN/11/2007, tanggal 30 November 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 43 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan :

- a. Nomor KM 62 Tahun 2005;
- b. Nomor KM 36 Tahun 2006;
- c. Nomor KM 37 Tahun 2006.

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Departemen Perhubungan, terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;

- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Search And Rescue Nasional;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;
- k. Staf Ahli;
- l. Pusat Data dan Informasi;
- m. Pusat Kajian Kemitraaan dan Pelayanan Jasa Transportasi;
- n. Pusat Komunikasi Publik;
- o. Mahkamah Pelayaran;
- p. Unit Pelaksana Teknis.

2. BAB XIV dan ketentuan Pasal 849 sampai dengan Pasal 866 diubah, dan diantara Pasal 860 dan Pasal 861 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 860 a, Pasal 860 b, Pasal 860 c dan Pasal 860 d, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

Pasal 849

- (1) Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi adalah unsur penunjang Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 850

Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi mempunyai tugas melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi serta evaluasi pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi.

Pasal 851

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850, Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan kajian kemitraan dan investasi infrastruktur transportasi, pelayanan jasa transportasi dan pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi;
- b. pelaksanaan kajian kebijakan kemitraan dan investasi infrastruktur transportasi, pelayanan jasa transportasi, dan pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan kemitraan dan investasi infrastruktur transportasi, pelayanan jasa transportasi, dan pengelolaan lingkungan hidup sektor transportasi;
- d. penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.

Pasal 852

Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, terdiri dari:

- a. Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
- c. Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara;
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 853

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 854

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur serta pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur, serta pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian beserta penunjangnya;
- c. penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian;

- d. penyiapan perumusan, pendapat teknis dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur, serta pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian serta penunjangnya.

Pasal 855

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian, terdiri dari:

- a. Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian.

Pasal 856

- (1) Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian serta penunjangnya, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur transportasi darat dan perkeretaapian serta penunjangnya.
- (2) Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian, perumusan standarisasi dan pemantauan pelayanan jasa transportasi darat dan perkeretaapian serta perumusan, pendapat teknis dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 857

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut mempunyai tugas melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi laut.

Pasal 858

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Bidang Kajian Kemitraan Dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur serta pelayanan jasa transportasi laut;
- b. pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur, serta pelayanan jasa transportasi laut beserta penunjangnya;
- c. penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi laut;
- d. penyiapan perumusan, pendapat teknis dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi laut;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur, serta pelayanan jasa transportasi laut serta penunjangnya.

Pasal 859

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut, terdiri dari:

- a. Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Laut;
- b. Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Laut.

Pasal 860

- (1) Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur transportasi laut serta penunjangnya, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur transportasi laut serta penunjangnya.
- (2) Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian pelayanan jasa transportasi laut, perumusan standarisasi dan pemantauan pelayanan jasa transportasi laut serta perumusan, pendapat teknis dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi laut.

Pasal 860 a

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan kajian kemitraan dan pelayanan jasa transportasi udara.

Pasal 860 b

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860 a, Bidang Kajian Kemitraan Dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur serta pelayanan jasa transportasi udara;
- b. pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur, serta pelayanan jasa transportasi udara beserta penunjangnya;
- c. penyiapan perumusan standarisasi pelayanan jasa transportasi udara;

- d. penyiapan perumusan, pendapat teknis dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi udara;
- e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur, serta pelayanan jasa transportasi udara serta penunjangnya.

Pasal 860 c

Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara, terdiri dari:

- a. Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Udara;
- b. Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Udara.

Pasal 860 d

- (1) Subbidang Kajian Kemitraan Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur transportasi udara serta penunjangnya, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kajian kemitraan dan kebijakan investasi infrastruktur transportasi udara serta penunjangnya.
- (2) Subbidang Kajian Pelayanan Jasa Transportasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan kajian pelayanan jasa transportasi udara, perumusan standarisasi dan pemantauan pelayanan jasa transportasi udara serta perumusan, pendapat teknis dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup di bidang transportasi udara.

Pasal 861

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana dan program kerja Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 862

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 861, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 863

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum;

Pasal 864

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta keuangan dan penyusunan pelaporan Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 865

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi yang belum ditangani oleh struktural.

Pasal 866

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi.
 - (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diantara Pasal 882 dan Pasal 883 disisipkan pasal baru, yaitu Pasal 882 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 882 a

- (1) Rincian uraian tugas jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan SAR Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Badan Pendidikan dan Pelatihan

Perhubungan, ditetapkan oleh masing-masing Pejabat eselon I yang bersangkutan.

- (2) Rincian uraian tugas jabatan di lingkungan Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi, Pusat Komunikasi Publik dan Mahkamah Pelayaran ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Pada tanggal : **8 Januari 2008**

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL


SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Keuangan;
4. Menko Bidang Perekonomian;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan, dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN







**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2844-1/M.PAN/11/2007

Jakarta, 30 Nopember 2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Usul Penyempurnaan Organisasi dan Tata kerja
Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan**

Kepada Yth.

Menteri Perhubungan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor KP.801/1/6A Phb 07 tanggal 21 Agustus 2007 Perihal Penataan Kelembagaan Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan, setelah dibahas bersama instansi terkait, dengan ini diberitahukan bahwa penyempurnaan nomenklatur, perluasan tugas dan fungsi, dan penataan organisasi Pusat Kajian Strategis Pelayanan Jasa Perhubungan menjadi Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi pada prinsipnya dapat disetujui.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan yang telah disempurnakan sesuai pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan keputusan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Departemen Perhubungan. Sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Departemen Perhubungan dan/atau instansi di luar Departemen Perhubungan, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

SUB: BAGIAN ARSIP DEPHUB

DI TERIMA TGL: 7 12 2007

DI AGENDA TGL:

No. AGENDA

KP 2007 / K/H 47 / MEN HUB

Lampiran Surat Men. PAN

Nomor : B/2044.1/M.PAN/11/2007

Tanggal : 30 Nopember 2007

**REKAPITULASI JUMLAH ESELON
PUSAT KAJIAN KEMITRAAN DAN PELAYANAN JASA TRANSPORTASI,
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

No	UNIT ORGANISASI	ESELON		
		II.a	III.a	IV.a
1.	Kepala	1	-	-
2.	Bagian Tata Usaha	-	1	2
3.	Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Darat dan Perkeretaapian	-	1	2
4.	Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Laut	-	1	2
5.	Bidang Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi Udara	-	1	2
Total		1	4	8

Menteri Negara

Pendidikan dan Kebudayaan, dan
Menteri Negara



[Handwritten signature]

Effendi